



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI
HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Tahun 2025 - 2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6998);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2025

DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI
DAN SERTIFIKASI HALAL,
MAMAT SALAMET BURHANUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI
DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG BIDANG
REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN
SERTIFIKASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran strategis dalam mewujudkan ekosistem industri halal yang berdaya saing dan inklusif. Pemerintah Indonesia menetapkan visi besar “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*” yang menjadi arah pembangunan jangka panjang menuju negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMN 2025–2029 dirancang sebagai fondasi transformasi menyeluruh dalam bidang sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu fokus utama RPJMN adalah penguatan sektor ekonomi baru yang berorientasi nilai tambah dan berkelanjutan, termasuk pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sebagai motor pertumbuhan nasional.

Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, memiliki peran sentral dalam proses penyelenggaraan sertifikasi halal. Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta memastikan terselenggaranya sistem jaminan produk halal yang efektif dan terpercaya. Berdasarkan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Deputi Bidang

Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola layanan halal yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan berbagai fungsi yang mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang registrasi dan sertifikasi halal. Deputi Bidang ini juga berperan dalam memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta fasilitasi kepada lembaga pelaksana, lembaga pemeriksa halal (LPH), dan pelaku usaha dalam proses sertifikasi produk halal. Selain itu, Deputi Bidang melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang registrasi dan sertifikasi halal guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hingga akhir tahun 2024, jumlah produk yang telah memperoleh sertifikat halal, baik melalui skema reguler maupun self-declare, tercatat sebanyak 5.815.583 produk, dengan kontribusi skema self-declare sekitar 61,36 persen. Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat tantangan dalam memperluas cakupan sertifikasi terutama di sektor non-pangan seperti farmasi, kosmetik, dan barang gunaan. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah produk bersertifikat halal menjadi 7.000.000 produk, sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem halal nasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di tingkat global.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal. Selain berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, dokumen ini juga menunjukkan peran Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan Tahun 2025-2029.

Secara umum, Renstra Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Renstra Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang agama dan perekonomian.

Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal selama periode sebelumnya juga mencerminkan kontribusi dalam upaya peningkatan kerukunan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, di mana sertifikasi halal menjadi layanan utama dan peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. Di samping itu, akan disajikan capaian kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal lainnya yang mendukung layanan sertifikasi halal, di antaranya kepuasan layanan produk halal dan persentase produk yang teregistrasi dan bersertifikasi berdasarkan permohonan.

1. Capaian Peningkatan Kualitas Layanan Sertifikasi Halal

Pada tahun 2020, indikator tingkat kepuasan layanan produk halal ditetapkan sebesar 60 persen, namun target tersebut belum dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh layanan sertifikasi halal yang baru mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2019, sehingga pelaksanaan layanan masih dalam tahap awal implementasi. Pada periode tersebut, BPJPH masih berada dalam masa transisi kelembagaan, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat secara representatif.

Keterbatasan jumlah pengguna layanan pada akhir tahun 2019 juga berdampak pada belum tersedianya basis data responden yang memadai untuk pelaksanaan survei kepuasan. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 turut memengaruhi pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk survei kepuasan layanan, akibat

pembatasan sosial, penyesuaian prioritas anggaran, serta pergeseran fokus pemerintah pada penanganan krisis kesehatan dan ekonomi.

Sejak tahun 2021 hingga 2024, capaian indikator tingkat kepuasan layanan produk halal menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan publik, peningkatan transparansi proses sertifikasi halal, serta penguatan sosialisasi dan komunikasi layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Perkembangan capaian indikator tingkat kepuasan layanan produk halal tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Capaian Peningkatan Kualitas Layanan Sertifikasi Halal

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	60	0,00	0,00
2021	65	84,46	129,94
2022	70	88,10	125,86
2023	75	88,56	118,08
2024	80	89,12	111,38

Sumber: Laporan Hasil Survei BRIN Tahun 2021-2024

2. Persentase Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal mengukur kinerja layanan utama Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.

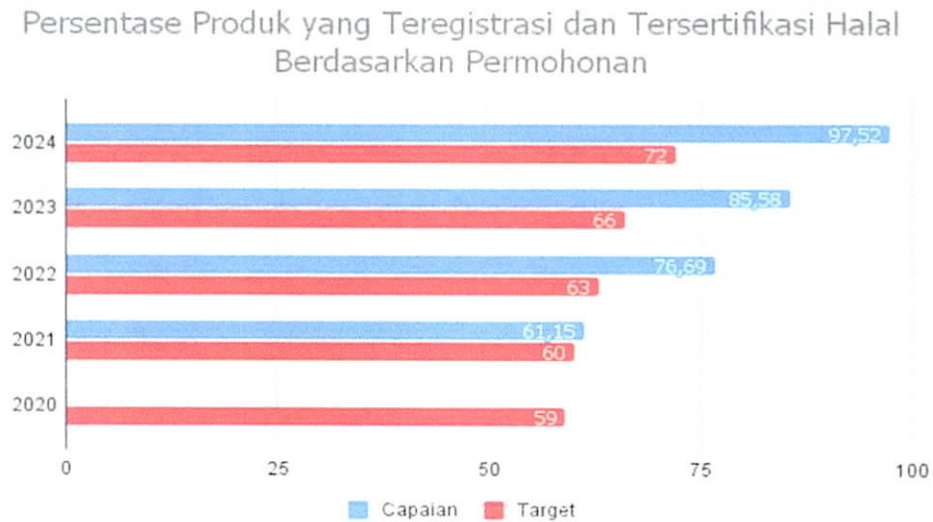
Pada tahun 2020, target persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan ditetapkan sebesar 59%, namun realisasi masih nol. Tahun 2021 realisasi mencapai 61,15%, sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 60%. Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal serta upaya Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mempermudah proses pendaftaran. Meskipun demikian, angka ini belum terlalu tinggi, menandakan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam hal efisiensi dan percepatan proses. Untuk tahun berikutnya, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah menambah jumlah LPH dan auditor halal serta memperkuat kolaborasi dengan MUI guna

mempercepat proses sertifikasi. Penggunaan teknologi dalam pendaftaran dan verifikasi juga perlu terus dioptimalkan agar jumlah produk yang tersertifikasi bisa meningkat lebih signifikan.

Pada tahun 2022 hingga 2024 realisasi target terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mempercepat proses sertifikasi serta meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Faktor lain yang mendukung capaian ini adalah perbaikan pada regulasi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal yang lebih efisien sehingga pelaku usaha mengalami kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal juga terus memperkuat lembaga dengan mengembangkan regulasi-regulasi terkait sertifikasi halal, dan memperluas jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, di antaranya adanya instrumen baru dalam proses sertifikasi halal dengan adanya Pendamping Proses Produk Halal dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Hal ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, Kementerian Agama juga membentuk Komite Fatwa. Penetapan Komite Fatwa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur bahwa penetapan kehalalan produk bagi pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha atau *self declare* dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Capaian indikator Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1

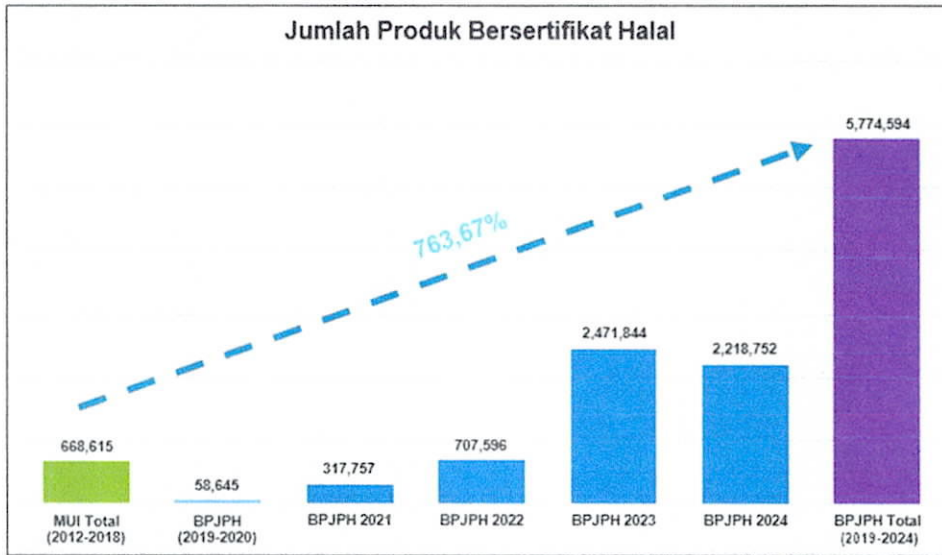
Capaian Indikator Persentase Produk yang Teregistrasi dan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Permohonan Tahun 2020-2024



Sumber : Laporan Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada aplikasi SiHalal tahun 2024, bahwa capaian jumlah produk bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan dan telah terbit sertifikat halal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Pusat dan Daerah sebanyak 2.218.752 produk. Pencapaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebanyak 2.471.844 produk. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya pembiayaan layanan sertifikasi halal gratis. Sedangkan pencapaian Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.774.594 produk, sebagaimana gambar 2 berikut ini.

Gambar 1.2
Grafik Produk Bersertifikat Halal Tahun 2019-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Pada tahun 2024, total produk bersertifikat halal mencapai lebih dari 6.803.187 produk. Capaian Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal tertinggi berasal dari sektor makanan dan minuman dengan sekitar 6,419,967 produk, yang mencerminkan tingginya partisipasi pelaku usaha di industri pangan serta besarnya permintaan masyarakat terhadap produk yang terjamin kehalalannya. Sektor kosmetik mengalami pertumbuhan positif, mencapai 121,004 produk bersertifikat, seiring dengan meningkatnya tren penggunaan produk kecantikan halal dan perluasan pasar industri kosmetik domestik. Sementara itu, obat-obatan dan RPH/RPU/TPH masing-masing mencapai 40,271 dan 65,139 sertifikat halal, menggambarkan konsistensi penerapan standar halal di sektor kesehatan dan pangan hewani.

Di sisi lain, kategori jasa ada di 17,663 dan barang gunaan 27,566 menunjukkan capaian yang masih terbatas, terutama karena karakteristik usahanya yang beragam dan belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem sertifikasi halal. Adapun kategori lain-lain mencatat 111,577 produk bersertifikat, merepresentasikan berbagai sektor pendukung yang mulai menerapkan prinsip halal dalam proses produksinya. Secara keseluruhan, capaian tersebut menggambarkan

kemajuan positif dalam perluasan implementasi sertifikasi halal lintas sektor meskipun masih diperlukan upaya percepatan dan penguatan sosialisasi di sektor-sektor non-pangan agar target sertifikasi halal dapat tercapai secara merata di seluruh jenis produk. Sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Gambar 1.3

Total Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Jenis Produk
Per Tahun 2024

No	Jenis Produk	Jumlah Produk Bersertifikat Halal
1	Makanan/Minuman	6,419,967
2	Obat-Obatan	40,271
3	RPH/RPU/TPH	65,139
4	Kosmetik	121,004
5	Jasa	17,663
6	Barang Gunaan	27,566
7	Lain - lain	111,577
Total		6,803,187

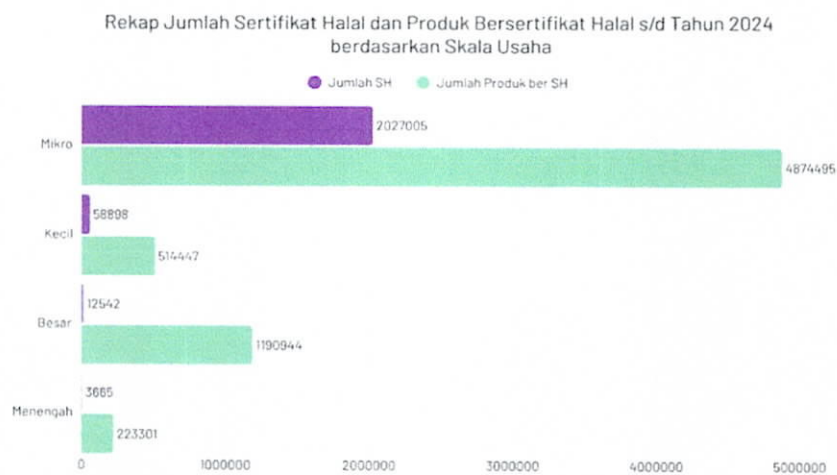
Sumber : SIHALAL, data sampai Desember 2024

Pada tahun 2024, pelaksanaan sertifikasi halal menunjukkan persebaran yang cukup luas di berbagai skala usaha. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah sertifikat halal dan produk bersertifikat halal didominasi oleh pelaku usaha mikro, dengan total sekitar 2,027,005 sertifikat halal dan mencakup sebanyak 4,874,495 produk. Capaian ini menunjukkan bahwa program fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha mikro berjalan efektif, serta didukung oleh meningkatnya kesadaran pelaku usaha kecil terhadap pentingnya legalitas dan jaminan halal produk mereka.

Selanjutnya untuk usaha kecil dengan 58,898 SH untuk sekitar 514,447 produk, yang menggambarkan adanya partisipasi aktif pelaku usaha dalam memperluas daya saingnya melalui sertifikasi halal. Sementara itu, untuk usaha besar tercatat sebanyak 12,542 SH dengan 1.190,944

Produk, mencerminkan konsistensi penerapan standar halal dalam skala usaha besar. Adapun usaha menengah dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 3,665 dengan 223,301 produk, menunjukkan bahwa sektor ini mulai berkembang. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil menjadi kontributor utama dalam peningkatan jumlah produk bersertifikat halal nasional, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Sebagaimana data tersaji pada gambar 4.

Gambar 1.4
Jumlah Produk Bersertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha
Tahun 2024



Sumber : SIHALAL, data sampai Desember 2024

Selanjutnya, capaian sertifikasi halal pada tahun 2024 juga dapat dilihat dari distribusi sertifikat halal per provinsi. Secara umum, layanan sertifikasi halal telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah terbanyak berasal dari provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi dan populasi pelaku usaha terbesar seperti Jawa Barat dengan 528,337 SH dan 1,358,170 produk.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa penerapan sertifikasi halal di Indonesia terus berkembang secara lebih merata dan inklusif ke setiap provinsi, meskipun masih diperlukan penguatan dan percepatan agar proses sertifikasi dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha di seluruh daerah. Sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 1.2
Distribusi Sertifikat Halal per Provinsi Tahun 2024

No.	Provinsi	Jumlah SH	Jumlah Produk SH
1	ACEH	41,293	73,297
2	BALI	6,682	38,590
3	BANTEN	77,861	546,505
4	BENGKULU	17,398	34,836
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	65,615	215,839
6	DKI JAKARTA	52,375	871,487
7	GORONTALO	7,625	24,796
8	JAMBI	15,505	38,057
9	JAWA BARAT	528,337	1,358,170
10	JAWA TENGAH	424,558	1,156,174
11	JAWA TIMUR	389,344	964,929
12	KALIMANTAN BARAT	12,101	51,909
13	KALIMANTAN SELATAN	13,179	50,278
14	KALIMANTAN TENGAH	10,952	26,634
15	KALIMANTAN TIMUR	11,820	62,734
16	KALIMANTAN UTARA	1,428	7,524
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9,290	47,341
18	KEPULAUAN RIAU	19,217	76,238
19	LAMPUNG	136,679	271,633
20	MALUKU	1,335	11,537
21	MALUKU UTARA	1,353	3,076
22	NUSA TENGGARA BARAT	19,986	42,887
23	NUSA TENGGARA TIMUR	2,955	8,263
24	PAPUA	1,279	4,418
25	PAPUA BARAT	1,049	4,165
26	PAPUA BARAT DAYA	647	2,835
27	PAPUA PEGUNUNGAN	6	10
28	PAPUA SELATAN	486	567
29	PAPUA TENGAH	69	230
30	RIAU	29,134	151,107
31	SULAWESI BARAT	18,295	23,540
32	SULAWESI SELATAN	24,351	119,216
33	SULAWESI TENGAH	6,257	16,301
34	SULAWESI TENGGARA	7,517	21,122
35	SULAWESI UTARA	2,876	6,788
36	SUMATERA BARAT	50,821	119,039
37	SUMATERA SELATAN	25,385	85,519
38	SUMATERA UTARA	63,280	148,866

Sumber : SIHALAL, data sampai Desember 2024

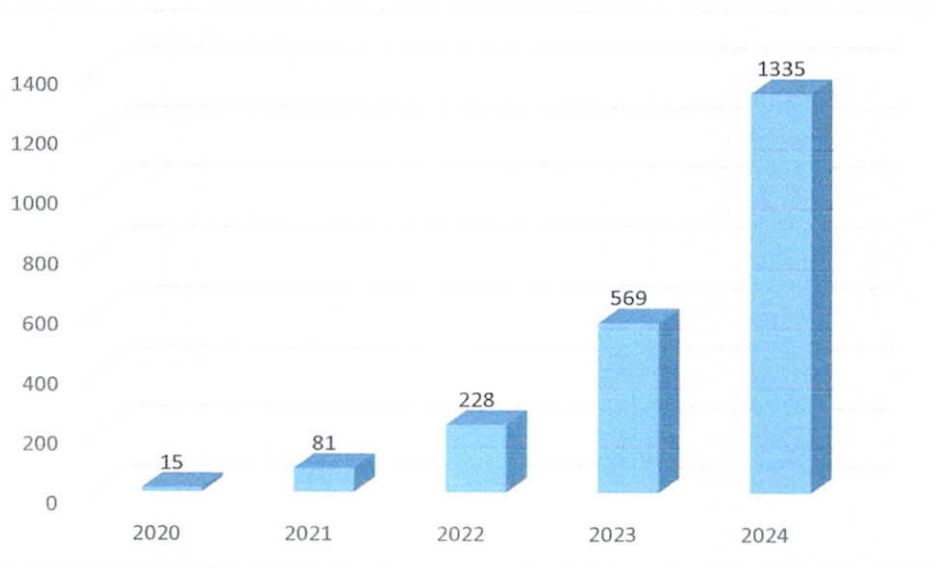
Di sisi lain, capaian output yang mendukung terlaksananya sertifikasi halal juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 1.335 auditor halal dari 80 Lembaga Pemeriksa Halal

(LPH) telah teregistrasi dalam sistem aplikasi SIHALAL. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana hanya terdapat 341 auditor yang terdaftar dari 68 LPH. Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai perbaikan sistem layanan yang dilakukan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, antara lain:

- Integrasi aplikasi SIHALAL dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) milik BKPM, yang memudahkan pelaku usaha dalam proses perizinan dan sertifikasi halal;
- Permohonan sertifikasi halal reguler yang dilakukan melalui satu pintu, yakni aplikasi SIHALAL yang telah terhubung langsung dengan sistem milik LPH, sehingga proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat menjadi lebih cepat dan efisien; dan
- Seluruh proses layanan terkait sertifikasi halal kini dilakukan secara elektronik dan terintegrasi, mencakup registrasi auditor halal, lembaga dan pendamping proses produk halal (LP3H dan PPH), pelatihan auditor dan penyelia halal, hingga pengajuan akreditasi LPH dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).

Gambar 1.6

Jumlah Auditor Halal Teregistrasi Tahun 2020-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Saat ini Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler) dan sertifikasi dengan pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*). Sertifikasi halal *self declare* adalah skema yang memungkinkan pelaku UMK menyatakan sendiri bahwa produknya

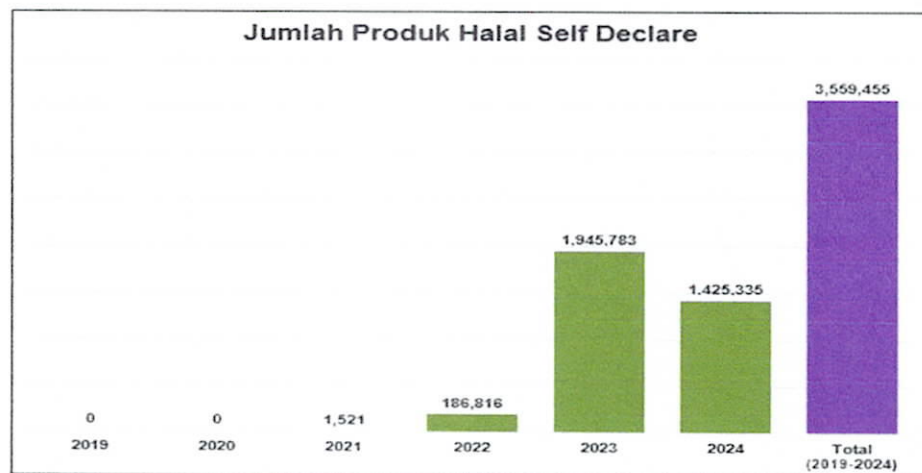
halal. Pada tahun 2024, program sertifikasi halal gratis (SEHATI) sebanyak 711.387 sertifikat halal, menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 1.208.078 sertifikat halal, sementara jumlah produk tahun 2024 sebanyak 1.425.355 produk, menurun dari 1.945.783 produk pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Pencapaian ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar 1.7
Capaian Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2021-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 1.8
Jumlah Produk Halal *Self Declare* Tahun 2021-2024

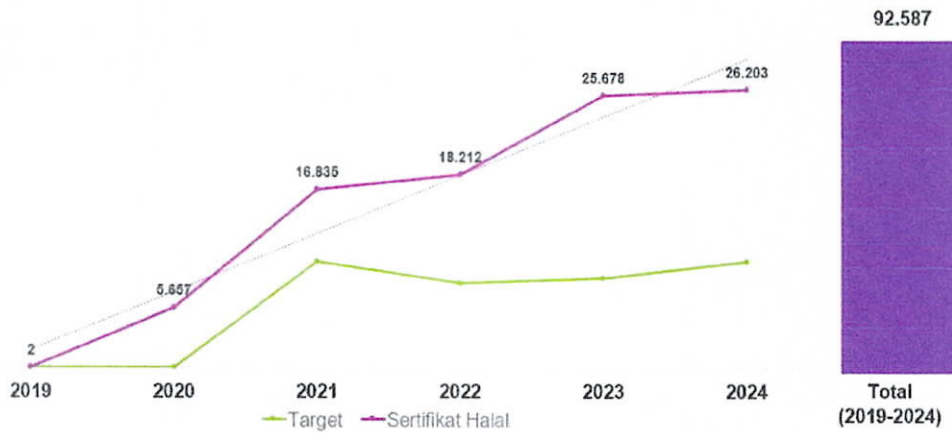


Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Sertifikasi halal reguler adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang wajib bersertifikat. Skema ini melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa MUI atau Komite

Fatwa. Pencapaian Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal tentang program sertifikasi regular hingga tahun 2024 adalah sebanyak 92.587 Sertifikat halal dengan 2.215.139 produk. Pencapaian ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.9
Capaian Sertifikasi Halal Reguler Tahun 2019-2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 1.10
Jumlah Produk Halal Reguler Tahun 2019-2024

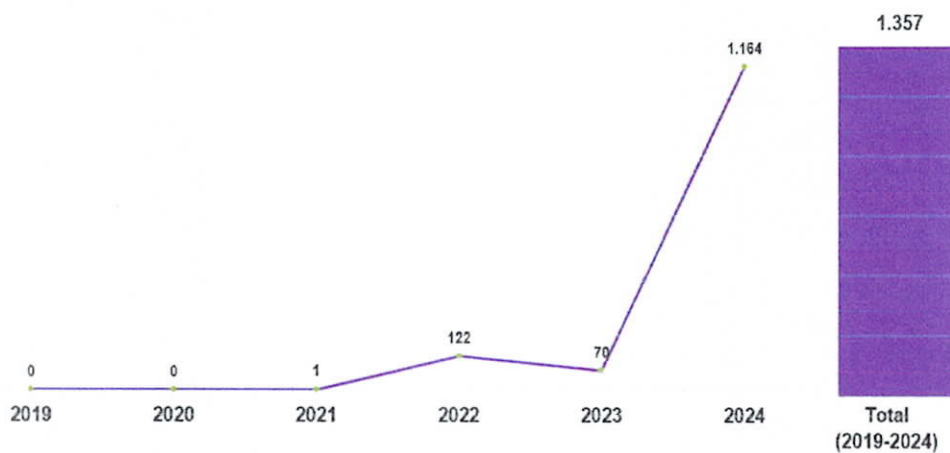


Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Dalam meningkatkan produk bersertifikat halal, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal juga berupaya dalam menjalin kolaborasi dan sinergitas fasilitasi sertifikasi halal dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan Swasta. Upaya tersebut dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana sertifikasi halal dapat dibiayai

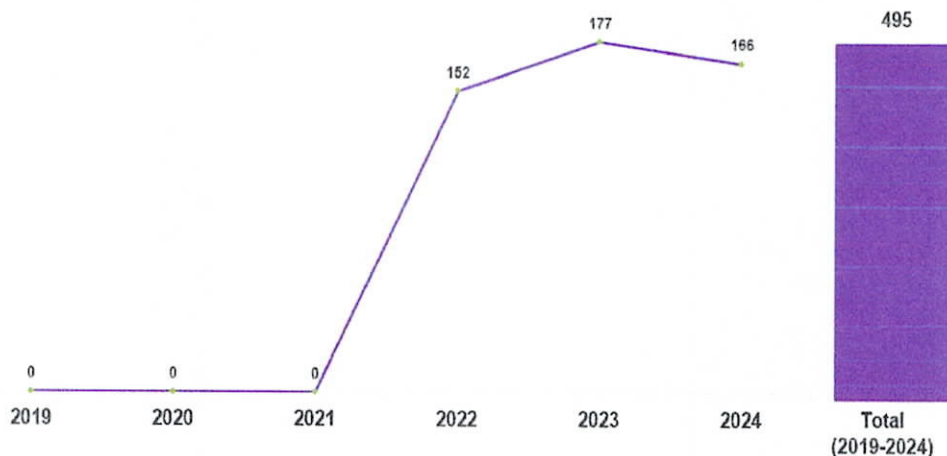
di Pemerintah Daerah. Namun, fasilitasi sertifikasi halal belum menunjukkan hasil signifikan dikarenakan terbatasnya dukungan anggaran fasilitator dalam pembiayaan sertifikasi halal. Capaian fasilitasi sertifikasi halal *Self Declare* sebanyak 1.357 sertifikat dan reguler sebanyak 495 sertifikat

Gambar 1.11
Capaian Sertifikasi Halal Fasilitasi Self Declare



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Gambar 1.12
Capaian Sertifikasi Halal Fasilitasi Reguler



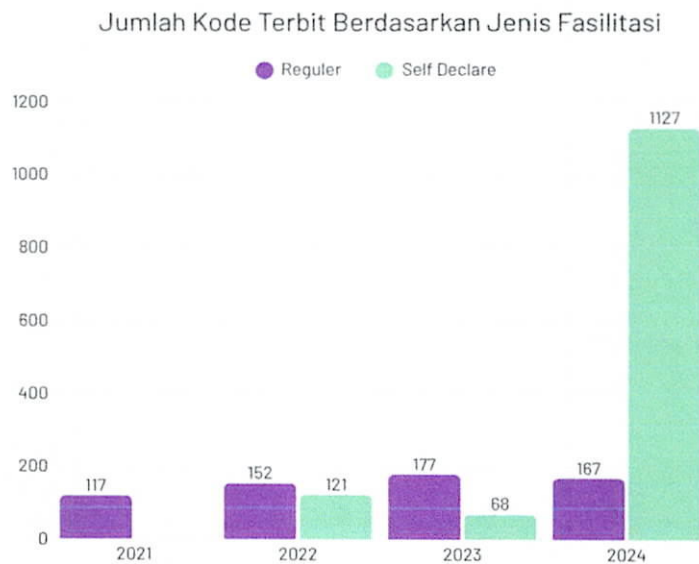
Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terus memperkuat kolaborasi dan sinergi fasilitasi sertifikasi halal bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, serta pihak swasta dalam upaya meningkatkan jumlah produk

bersertifikat halal. Capaian fasilitasi sertifikasi halal dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 diterbitkan sebanyak 117 sertifikat melalui skema reguler. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 152 sertifikat reguler dan 121 sertifikat self declare. Pada tahun 2023, fasilitasi sertifikasi halal kembali mengalami peningkatan untuk skema reguler sebanyak 177 sertifikat, meskipun jumlah sertifikat self declare menurun menjadi 68. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan pada skema self declare mencapai 1.127 sertifikat, dengan 167 sertifikat reguler.

Gambar 1.13

Jumlah Kode Terbit Berdasarkan Jenis Fasilitas Tahun 2021- 2024



Sumber : SIHALAL, data sampai 2024

Dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, fasilitasi sertifikasi halal berperan penting dalam peningkatan pelaksanaan sertifikasi halal di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data jumlah kode fasilitator yang terdaftar, distribusi fasilitator menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi di beberapa wilayah. Hingga 2024 Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki jumlah kode fasilitasi terbanyak, yakni 606 kode fasilitasi, disusul oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur sebanyak 300 kode fasilitasi, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 121 kode fasilitasi serta Jawa Tengah dengan jumlah kode fasilitasi 108. Sementara itu, provinsi dengan jumlah kode fasilitasi yang masih terbatas meliputi Bengkulu,

Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Barat, masing-masing hanya memiliki 1 kode fasilitasi.

Variasi jumlah fasilitator di tiap provinsi menggambarkan tingkat partisipasi dan sinergi yang beragam antara BPJPH dengan mitra daerah maupun lembaga/organisasi terkait. Ke depan, diperlukan langkah strategis untuk memperluas jangkauan kerjasama fasilitasi sertifikasi halal agar pelaksanaan program sertifikasi halal dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Tabel 1.3

Jumlah Kode Fasilitasi Berdasarkan Provinsi s/d 2024

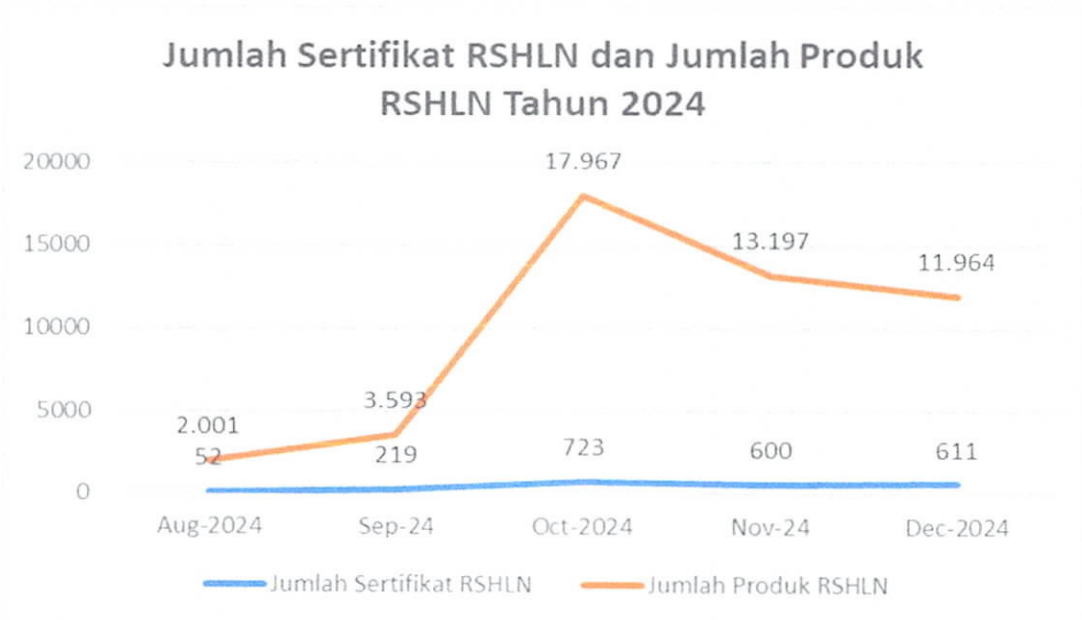
Provinsi	Jumlah Kode
ACEH	19
BALI	3
BANTEN	45
BENGKULU	1
DI YOGYAKARTA	121
DKI Jakarta	300
GORONTALO	6
JAMBI	9
JAWA BARAT	606
JAWA TENGAH	108
JAWA TIMUR	300
KALIMANTAN BARAT	15
KALIMANTAN SELATAN	35
KALIMANTAN TIMUR	56
KALIMANTAN UTARA	24
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26
KEPULAUAN RIAU	18
LAMPUNG	10
MALUKU	1
MALUKU UTARA	1
NUSA TENGGARA BARAT	5
NUSA TENGGARA TIMUR	14
PAPUA	1
PAPUA BARAT	5
RIAU	12
SULAWESI SELATAN	45
SULAWESI TENGAH	12
SULAWESI TENGGARA	12
SULAWESI UTARA	5
SUMATERA BARAT	79
SUMATERA SELATAN	9
SUMATERA UTARA	15

KALIMANTAN TENGAH	2
SULAWESI BARAT	1
TIDAK ADA INFORMASI	5

Sumber : SIHALAL, data sampai Desember 2024

Selain capaian dalam negeri, pencapaian Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sampai dengan tahun 2024 pun menunjukkan hasil yang positif dari sisi jumlah registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) dan jumlah produk RSHLN yang meningkat. Pencapaian produk halal impor berdasarkan negara, bahwa produk impor yang sudah diregistrasi oleh Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebanyak 48.722 produk dan 2.205 registrasi sertifikat halal luar negeri.

Gambar 1.14
Capaian Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri Tahun 2024



Sumber : SIHALAL, data sampai tanggal 31 Desember 2024

Adapun Negara-negara yang tercatat sebagai 10 negara utama yang paling banyak melakukan registrasi sertifikasi halal sampai 2024. Negara dengan jumlah registrasi sertifikasi halal tertinggi per tahun 2024 adalah Australia dengan 652 sertifikat. Disusul Malaysia dengan 386 sertifikat yang terregistrasi, United States of America (284), China (219), New Zealand (194), Thailand (149), Singapore (93), South Korea (73), India (37) dan Brasil (31) seperti yang tertera pada Gambar 16.

Tabel 1.4

TOP 10 Negara dengan Jumlah Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) Terbanyak per Tahun 2024

No.	Negara	Jumlah Sertifikat
1	Australia	652
2	Malaysia	386
3	United States of America	284
4	China	219
5	New Zealand	194
6	Thailand	149
7	Singapore	93
8	South Korea	73
9	India	37
10	Brasil	31

Sumber : SIHALAL, data sampai Desember 2024

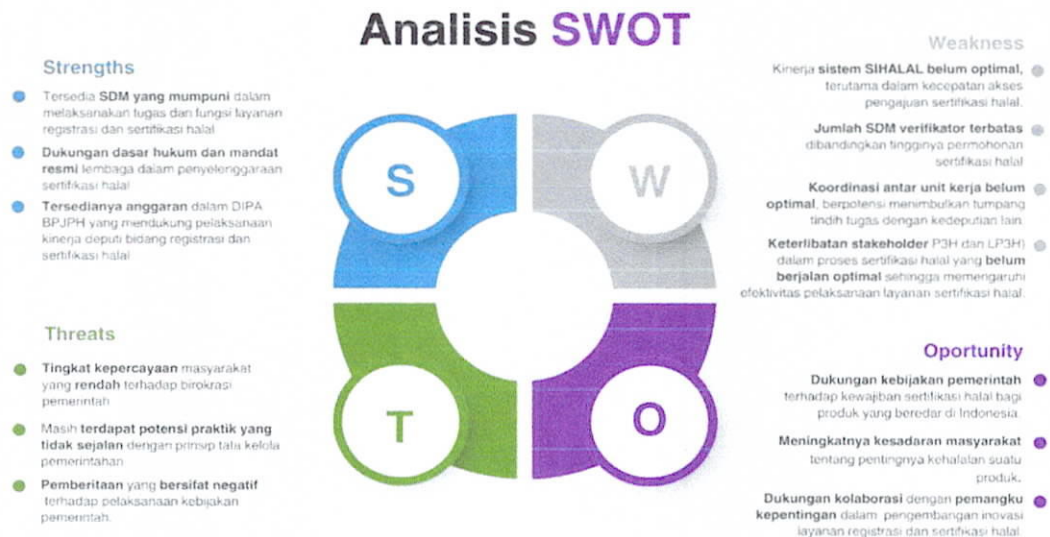
B. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Untuk menganalisis potensi dan permasalahan yang dihadapi pada periode 2020-2024, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal melakukan analisis SWOT untuk menentukan tantangan dan peluang yang akan dihadapi, dengan cara identifikasi isu/permasalahan internal dan eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada periode 2025-2029. Isu internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan (S-W), sedangkan isu eksternal terdiri dari peluang dan tantangan (O-T). Tujuan akhir atau outcome dilakukannya analisis SWOT ini adalah untuk merumuskan dan menentukan strategi serta penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi selama jangka waktu tertentu. Hasil analisis SWOT dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1.15
Hasil Analisis SWOT



1. Potensi

Dalam mendukung pencapaian kinerja program, Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memiliki berbagai peluang yang dapat dioptimal dalam akses (dijabarkan) untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Berdasarkan analisis SWOT pada Gambar 01, terdapat beberapa potensi antara lain yaitu:

- a) Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Kewajiban Produk Halal
- b) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Produk Halal
- c) Peluang Kolaborasi dan Pengembangan Inovasi Layanan
- d) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola
- e) Ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan BPJPH dengan memenuhi standar kualitas dan kuantitas dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPJPH.

2. Permasalahan

Meskipun memiliki potensi besar, Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal masih menghadapi sejumlah tantangan internal, seperti belum optimalnya sistem informasi (SIHALAL) dan masih kurangnya SDM verifikator layanan registrasi dan sertifikasi halal sehingga mempengaruhi *Service Level Agreement* (SLA) layanan registrasi dan sertifikasi halal. Selain tantangan internal terdapat tantangan eksternal

yaitu belum adanya data pelaku usaha yang menjadi sasaran kewajiban halal.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Visi dan Misi BPJPH

Visi BPJPH ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu: *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan visi BPJPH *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu:

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan”

B. Tujuan

Untuk mewujudkan ketiga Misi BPJPH, Deputi Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima)

tahun ke depan, yaitu Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal dan Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal.

C. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal melaksanakan sasaran strategis pertama (1) dan kedua (2). Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada tahun 2025-2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Indikator:

- a. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal
- b. Persentase realisasi produk bersertifikat halal

Tabel 2.1

Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Startegis 1

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko
Pendanaan APBN yang tidak mencukupi untuk perluasan layanan dan pengawasan produk halal	Optimalisasi BLU - Fasilitas kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat
Tidak ada jaminan pelaku usaha senantiasa menjaga kualitas kehalalan produk pasca diterbitkannya sertifikat hala	Penguatan sistem konsistensi menjaga kehalalan produk

2. Tujuan 2: Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.

Indikator:

Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Indikator:

- a. Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- b. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH

Tabel 2.2

Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Startegis 2

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko
Persepsi negatif bahwa sertifikasi halal rumit dan mahal	Publikasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan penyederhanaan proses sertifikasi

Tabel 2.3

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar	1. Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	1) Persyaratan sertifikasi halal 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3) Waktu Penyelesaian 4) Biaya/Tarif 5) Produk Layanan 6) Kompetensi Pelaksana	Survei	Badan Pusat Statistik
		2. Persentase realisasi produk bersertifikat halal	1) Verifikasi dokumen pengajuan sertifikasi halal 2) penyelenggaraan sidang fatwa komite fatwa 3) koordinasi sidang fatwa komisi fatwa MUI	Kompilasi Data realisasi sertifikasi halal	BPJPH

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	1) Hasil kepatuhan terhadap implementasi SJPH 2) Hasil pengawasan JPH	Kompilasi Data Hasil kepatuhan terhadap implementasi SJPH dan Hasil pengawasan JPH	BPJPH

D. Sasaran Program

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi BPJPH, Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu Meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar.

Tabel 2.4 Sasaran Program

Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal
	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)

Upaya pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan registrasi halal dan layanan sertifikasi halal. Peningkatan kuantitas layanan diarahkan untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas layanan kepada seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Hal ini dilakukan melalui percepatan proses registrasi dan sertifikasi, penyederhanaan prosedur, serta optimalisasi sistem digital seperti SIHALAL guna memfasilitasi pengajuan sertifikasi secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar pelayanan publik yang prima, serta pengawasan mutu proses

sertifikasi agar sesuai dengan prinsip keandalan, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Tabel 2.5

Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Program
Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
Rendahnya antusiasme pelaku usaha dalam pendaftaran registrasi dan sertifikasi halal	1) Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga pendamping 2) Memperluas kegiatan temu layanan konsultasi	- Direktorat Registrasi Halal - Direktorat Sertifikasi Halal
Belum tersedianya regulasi yang memadai untuk pendaftaran registrasi dan sertifikasi halal	1) Akselerasi penyusunan regulasi atau pedoman teknis 2) Melakukan harmonisasi dan koordinasi lintas kementerian 3) Kolaborasi dengan instansi terkait sebagai pemangku kepentingan	- Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat - Direktorat Registrasi Halal - Direktorat Sertifikasi
Keterbatasan jumlah SDM sehingga proses sertifikasi halal menjadi terhambat	1) Optimalisasi penugasan dan distribusi SDM 2) Pemanfaatan teknologi dan otomasi proses layanan	- Direktorat Registrasi Halal - Direktorat Sertifikasi Halal - Pusat Data dan Informasi

Tabel 2.6 Sasaran Program
Meningkatnya kualitas kehalalan produk

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas kehalalan produk	Persentase pelaku usaha yang konsisten menjaga kehalalan produk

Indikator persentase pelaku usaha yang konsisten menjaga kehalalan produk merupakan ukuran penting dalam memastikan keberlanjutan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Konsistensi pelaku usaha tidak hanya ditunjukkan melalui kepemilikan sertifikat halal, tetapi juga melalui kepatuhan dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), menjaga kesesuaian bahan baku, proses produksi, serta pemenuhan ketentuan pemantauan dan pelaporan.

Tabel 2.7
Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Program
Meningkatnya kualitas kehalalan produk

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
Ketidakselarasan informasi publik mengenai kewajiban menjaga kehalalan setelah sertifikasi.	1) Penguatan komunikasi publik melalui penyampaian informasi yang seragam dan terstandar mengenai kewajiban pasca-sertifikasi. 2) Optimalisasi kanal informasi resmi (website, media sosial, SIHALAL) untuk memberikan penjelasan yang akurat.	- Direktorat Registrasi Halal - Direktorat Sertifikasi Halal - Pusat Data dan Informasi - Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat
Ketidakdisiplinan dalam pelaporan berkala	1) Penyediaan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana dan mudah diakses bagi pelaku usaha 2) Penguatan monitoring dan	- Direktorat Registrasi Halal - Direktorat Sertifikasi Halal

	verifikasi rutin terhadap penyampaian laporan.		
Keterbatasan monitoring dan evaluasi pasca-sertifikasi	1) Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi melalui penjadwalan yang lebih terstruktur dan terencana. 2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan pasca-sertifikasi (pelaporan digital, dashboard, sistem peringatan dini).		

E. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran program Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, diperlukan penetapan sasaran kegiatan yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sasaran kegiatan berfungsi sebagai turunan langsung dari sasaran program, sehingga setiap aktivitas yang direncanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi serta sertifikasi halal.

Tabel 2.8 Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal	a	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi
	b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi
	c	Persentase auditor halal yang terregistrasi
	d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu

Untuk memastikan keselarasan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program, penetapan sasaran kegiatan pertama ini difokuskan pada upaya memperkuat proses registrasi halal secara menyeluruh. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, yaitu persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi, persentase lembaga pemeriksa halal yang terregistrasi, persentase auditor halal yang terregistrasi, serta persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kapasitas dan kredibilitas tenaga pendukung, kesiapan lembaga pelaksana, serta efektivitas proses verifikasi registrasi yang menjadi landasan bagi kelancaran sertifikasi halal. Dengan terwujudnya kinerja pada indikator tersebut, diharapkan sistem registrasi halal semakin kuat, responsif, dan mampu mendukung percepatan implementasi sertifikasi halal secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam mendukung sasaran kegiatan tersebut perlu menentukan indikasi risiko dan indikasi perlakuan risiko dari sasaran kegiatan tersebut sehingga dapat melaksanakan langkah-langkah penanganan yang terstruktur guna menjamin ketercapaian sasaran kegiatan.

Tabel 2.9

Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
Rendahnya tingkat literasi pelaku usaha terkait proses dan kewajiban registrasi	1) Memperkuat layanan konsultasi dan helpdesk, baik daring maupun luring. 2) Mengembangkan konten informasi digital (infografis, video singkat, FAQ) untuk memperluas jangkauan edukasi. 3) Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pendamping halal untuk membantu pelaku usaha memahami proses	- Direktorat Registrasi Halal - Pusat Data dan Informasi - Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

	registrasi.		
Ketidaktepatan waktu dalam proses verifikasi registrasi	1) Melakukan penataan alur kerja verifikasi untuk memastikan proses lebih efisien dan terkoordinasi. 2) Meningkatkan kapasitas dan pemerataan beban kerja SDM verifikator agar penanganan permohonan registrasi halal lebih optimal.	- Direktorat Registrasi Halal - Pusat Data dan Informasi	
Keterbatasan sistem informasi registrasi halal	1) Melakukan peningkatan fitur dan kapasitas sistem informasi untuk mendukung proses registrasi yang lebih cepat dan akurat. 2) Memperbaiki stabilitas dan keandalan platform, termasuk penanganan gangguan teknis dan peningkatan performa.	- Direktorat Registrasi Halal - Pusat Data dan Informasi	

Sasaran kegiatan kedua ialah meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal. Sasaran kegiatan ini untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan sertifikasi halal melalui peningkatan mutu proses penetapan kehalalan produk serta perluasan cakupan produk yang memperoleh sertifikat halal. Upaya ini mencakup penguatan mekanisme sertifikasi baik yang dilakukan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian maupun melalui skema pernyataan pelaku usaha, sehingga proses penerbitan sertifikat dapat berlangsung secara akurat, kredibel, dan sesuai ketentuan. Selain itu, peningkatan ketepatan verifikasi dan percepatan layanan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa produk yang diajukan dapat diproses secara efisien. Melalui langkah-langkah tersebut,

kegiatan ini berkontribusi pada bertambahnya jumlah produk tersertifikasi halal sekaligus peningkatan kualitas tata kelola sertifikasi secara menyeluruh.

Tabel 2.10 Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian
	b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha
	c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu
	d	Jumlah produk tersertifikasi halal

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan, diperlukan penetapan indikasi risiko beserta perlakuannya sebagai dasar pengelolaan risiko yang sistematis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terkendali dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

Tabel 2.11
Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal

Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
Rendahnya tingkat literasi pelaku usaha terkait proses dan kewajiban sertifikasi halal	4) Memperkuat layanan konsultasi dan helpdesk, baik daring maupun luring. 5) Mengembangkan konten informasi digital (infografis, video singkat, FAQ) untuk memperluas jangkauan edukasi.	- Direktorat Sertifikasi Halal - Pusat Data dan Informasi - Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

	6) Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pendamping halal untuk membantu pelaku usaha memahami proses registrasi.	
Ketidaktepatan waktu dalam proses verifikasi sertifikasi halal	3) Melakukan penataan alur kerja verifikasi untuk memastikan proses lebih efisien dan terkoordinasi. 4) Meningkatkan kapasitas dan pemerataan beban kerja SDM verifikator agar penanganan permohonan sertifikasi halal lebih optimal.	- Direktorat Sertifikasi Halal - Pusat Data dan Informasi
Keterbatasan sistem informasi sertifikat halal	3) Melakukan peningkatan fitur dan kapasitas sistem informasi untuk mendukung proses registrasi yang lebih cepat dan akurat. 4) Memperbaiki stabilitas dan keandalan platform, termasuk penanganan gangguan teknis dan peningkatan performa.	- Direktorat Sertifikasi Halal - Pusat Data dan Informasi

F. Rumusan Pengukuran / Metadata

Dalam melaksanakan Renstra Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mencapai Tujuan untuk lima tahun ke depan yaitu:

Tabel 2.12

Tabel 1.6 Rumusan Pengukuran/Metadata Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikat Halal

Sasaran Strategis / Program / Kegiatan	Tujuan / Sasaran Startegis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Metode / Rumus Perhitungn	Nama Variabel Pembangun	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Ukuran / Satuan
Indikator	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Survey yang dilakukan oleh BPJPH dan BPS	Variabel survei merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 variabel, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana	Survey kepuasan layanan sertifikasi halal	Nilai

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar				
Indikator	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal	Survey yang dilakukan oleh BPJPH dan BPS	Variabel survei merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 variabel, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana	Survey kepuasan layanan sertifikasi halal	Nilai
	Persentase realisasi produk yang bersertifikat halal	Rumusan : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah realisasi produk yang bersertifikat	- realisasi produk yang bersertifikat halal - target produk yang bersertifikat halal	- verifikasi dokumen pengajuan sertifikasi halal - penyelenggaraan sidang fatwa komite fatwa	Persen (%)

		halal di tahun berjalan B : Target produk yang bersertifikat halal di tahun berjalan		- koordinasi sidang fatwa komisi fatwa MUI - koordinasi dengan LPH dan LP3H	
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk				
Indikator	kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	Rumusan : $(A+B/C) \times 100\%$ Keterangan : A : Realisasi hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH B : Realisasi laporan hasil pengawasan Jaminan Produk Halal C : Pelaku Usaha yang diawasi	- Hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH - Laporan hasil pengawasan - Pelaku Usaha terawasi	- Pendataan dan pengawasan pelaku usaha - Verifikasi implementasi SJPH	Persen (%)
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal				
Indikator	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	Rumus : $(A-B)/B \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah Permohonan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun N B : Jumlah Permohonan Registrasi dan Sertifikasi Halal di tahun N-1	- Permohonan registrasi halal - Permohonan sertifikasi halal	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi dan sertifikasi halal - layanan konsultasi registrasi dan sertifikasi halal - bimbingan teknis registrasi dan sertifikasi halal	Persen (%)
Indikator	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Pengajuan yang	Waktu layanan sertifikasi halal	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi dan sertifikasi halal	Persen (%)

	Agreement (SLA)	diselesaikan sesuai SLA B : Jumlah pengajuan yang masuk		- koordinasi dengan LPH, LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa	
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal				
	Persentase sertifikat luar negeri yang teregistrasi	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah realisasi registrasi sertifikat halal luar negeri di tahun berjalan B : Target registrasi sertifikat halal luar negeri di tahun berjalan	- Realisasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian - Target registrasi sertifikat halal luar negeri	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi sertifikasi halal luar negeri - layanan konsultasi registrasi sertifikasi halal luar negeri - Penyusunan Prosedur registrasi sertifikasi halal luar negeri	Persen (%)
	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang teregistrasi	Rumus : $A/B \times 100$ Keterangan : A : Jumlah realisasi registrasi lembaga pendamping proses produk halal di tahun berjalan B : Target registrasi lembaga pendamping proses produk halal di tahun berjalan	- Target registrasi LP3H - Realisasi registrasi LP3H	- Verifikasi dokumen pengajuan registrasi LP3H	Persen (%)
	Persentase auditor halal yang teregistrasi	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan :	- Target registrasi auditor halal	- verifikasi dokumen pengajuan	Persen (%)

		A : Jumlah realisasi registrasi auditor halal di tahun berjalan B : Target registrasi auditor halal di tahun berjalan	- Realisasi registrasi auditor halal	registrasi auditor halal - koordinasi dengan LPH - Penyusunan Prosedur Auditor Halal	
	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Layanan registrasi halal yang terselesaikan tepat waktu B : Jumlah layanan registrasi halal	- Waktu layanan registrasi halal	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi halal - koordinasi dengan LPH, LP3H, LHLN	Persen (%)
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal				
	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	Rumus : A/B Keterangan : A : Jumlah realisasi sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian di tahun berjalan B : Target sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian di tahun berjalan	- realisasi sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian - target sertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	- verifikasi dokumen pengajuan registrasi sertifikasi halal luar negeri - layanan konsultasi registrasi sertifikasi halal luar negeri - bimbingan teknis - penyusunan prosedur - koordinasi dengan LPH	Persen (%)
	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	Rumus : $A/B \times 100$ Keterangan : A : Jumlah Sertifikasi Halal	- Sertifikasi Halal dengan pemeriksaan dan/atau	- Penyusunan regulasi verifikasi implementasi SJPH	Persen (%)

		dengan pemeriksaan dan/atau pengujian yang telah diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH B : Jumlah sertifikasi halal yang telah terbit.	pengujian yang telah - diverifikasi dalam mengimplementasi SJPH - Realisasi sertifikat halal	- Koordinasi dengan K/L terkait.	
	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	Rumus : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah pengajuan sertifikat halal yang diselesaikan secara tepat waktu B : Jumlah seluruh pengajuan sertifikat halal	- Waktu layanan sertifikasi halal	- verifikasi dokumen pengajuan sertifikasi halal - koordinasi dengan LPH, LP3H, Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa	Persen (%)
	Jumlah produk tersertifikasi halal	Jumlah seluruh produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang telah tersertifikasi halal	Jumlah produk yang tersertifikat halal	- Pengajuan sertifikat halal dengan pemeriksaan dan / atau pengujian - Pengajuan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha	Nilai

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPJPH

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJPH dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi BPJPH yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari BPJPH dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar adalah 1) meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal baik produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia; dan 2) mewujudkan sistem JPH yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dalam meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, BPJPH menargetkan 17,5 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal selesai pada tahun 2029. Untuk mencapai Skor *GIEI* peringkat 1 Tahun 2029, sertifikasi halal sektor makanan menjadi target Tahun 2026, sertifikasi halal sektor fesyen/busana 2026 menjadi target Tahun 2026 serta kosmetik dan farmasi (Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B) sampai tahun 2029. Tahun 2029 merupakan penahapan ketiga kewajiban sertifikasi halal berakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

a. Tahap Pertama (2019 sampai dengan 2024)

Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Meskipun sudah diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha besar dan menengah, namun belum semua produk (barang dan jasa) memiliki sertifikat halal.

b. Tahap Kedua (2019 sampai dengan 2026)

- 1) Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
- 2) Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
- 3) Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
- 4) Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
- 5) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
- 6) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.

c. Tahap Ketiga (2019 sampai dengan 2029)

Produk Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Berdasarkan penahapan tersebut target penerbitan 7 juta produk bersertifikat halal setiap tahun pada periode 2025–2029 sebagai langkah strategis dan realistis. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menyebutkan terdapat 66 juta pelaku usaha di Indonesia, dengan sekitar 14 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, yang termasuk dalam kategori produk wajib bersertifikat halal pada penahapan pertama yang berakhir 17 Oktober 2024. Sementara itu, penahapan kedua dan ketiga yang berlangsung hingga 2029 memperluas kewajiban sertifikasi halal ke berbagai jenis produk lain, termasuk obat, kosmetik, barang gunaan, dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan percepatan sertifikasi halal secara masif dan menyeluruh.

Pencapaian target ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kelembagaan dan sistem layanan halal nasional yang terus diperkuat. Hingga 2024, tercatat 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi di sistem SIHALAL, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Jumlah Penyuluh Produk Halal (P3H) juga mengalami lonjakan, dari 72.326 orang pada 2023 menjadi 107.170 orang pada

2024, tersebar di 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Peningkatan kapasitas ini didukung oleh sistem layanan terintegrasi SIHALAL dengan OSS dan penyederhanaan proses sertifikasi satu pintu, yang menjadikan proses permohonan lebih efisien.

Dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai dan regulasi yang mendukung, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah daerah, BPJPH memiliki fondasi kuat untuk mencapai target ini. Penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban bersertifikat halal juga menjadi mekanisme penguatan kepatuhan. Oleh karena itu, target 7 juta produk bersertifikat halal per tahun merupakan langkah yang terukur untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal nasional dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Selain itu, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan sertifikasi. Dengan meningkatnya jumlah produk yang bersertifikat halal, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti kenyamanan dalam berbelanja dan mengonsumsi produk, keamanan dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, serta keselamatan dari risiko kontaminasi bahan tidak halal. Di sisi lain, kepastian kehalalan produk juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing industri halal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mencapai arah kebijakan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur guna mempercepat sertifikasi halal serta memastikan ketersediaan produk halal yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- 7) fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
- 8) optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);

- 9) penyederhanaan proses sertifikasi halal;
- 10) perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
- 11) penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
- 12) peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
- 13) peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal;
- 14) peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
- 15) penguatan *branding* halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
- 16) peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan kualitas layanan JPH juga menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing industri halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara masyarakat dapat memperoleh kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen untuk melakukan transformasi layanan sertifikasi halal melalui berbagai inovasi dan penguatan regulasi. Untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang semakin berkualitas, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan strategi sebagai berikut:

- 1) pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *QR code* untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal; Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)
- 2) peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;

- 3) pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan
 - 5) penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui *platform daring*.
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi standar kualitas dan keamanan produk yang diakui secara nasional dan global. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, BPJPH akan terus melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;
- b. Penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
- c. Penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;
- d. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
- e. Publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI);

- f. Pemanfaatan media sosial, webinar, dan *podcast* untuk menyebarluaskan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif;
- g. Penyediaan layanan *chatbot* atau *hotline* halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
- h. Penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari;
- i. Pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
- j. Penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
- k. Penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
- l. Penguatan kolaborasi dengan media massa dan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
- m. Peningkatan kolaborasi *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Dalam meningkatkan pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan *Online Single Submission* (OSS);
- b. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
- c. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
- d. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
- e. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- f. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;

- g. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - h. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
 - i. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.
3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal

Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan akreditasi, dan penilaian kesesuaian dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH;
 - 2) bekerjasama dengan LPH dan LP3H, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - 3) bekerjasama dengan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, untuk melakukan penetapan kehalalan produk;
 - 4) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal yang meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH;
 - 5) bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat; dan

- 6) melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik.
- b. Peningkatan kualitas akreditasi LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
- c. Peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
- d. Pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
- e. Penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
- f. Penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
- g. Peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
- h. Peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;
- i. Peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
- j. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
- k. Peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Dalam periode 2025–2029, BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:

- a. Penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
- b. Peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;

- c. Peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
- e. Pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
- f. Peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
- g. Pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
- h. Penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
- i. Penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan outcome agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
- j. Peningkatan kualitas standar layanan publik;
- k. Penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
- l. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, BPJPH akan mendorong empat kewilayahan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

- B. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
- Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPJPH tahun 2025-2029, maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal.

Dalam periode 2025–2029, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal, di antaranya:

- 1. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat

- a. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap fasilitasi APBD untuk program sertifikasi halal setiap tahunnya.
 - b. Penguatan koordinasi dengan kementerian, swasta dan organisasi masyarakat untuk penyediaan anggaran sertifikasi halal dalam bentuk fasilitasi
 - c. Melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran fasilitasi guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal
 - d. Penguatan regulasi berupa : a) skema pembiayaan fasilitasi dengan dua skema yaitu prabayar dan pascabayar (berdasarkan permintaan dari mitra fasilitasi) ; b) penerbitan alur kode fasilitasi self declare dan reguler dengan skema pascabayar ataupun prabayar
 - e. Penguatan prosedur pembayaran fasilitasi sertifikasi halal dengan menggunakan virtual account
2. Optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)
 - a. Penguatan koordinasi dengan pelaku sertifikasi halal (LPH, LP3H, Komisi Fatwa dan Komite Fatwa) dan pelaku registrasi halal (Auditor Halal, Importir, LHLN) guna mencapai layanan sertifikasi dan registrasi halal yang tepat waktu.
 3. 3. Penguatan Layanan Sertifikasi Halal dan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
 - a. Penguatan regulasi dan pedoman teknis untuk memastikan kepastian hukum, keseragaman pelaksanaan, dan peningkatan kualitas layanan registrasi dan sertifikasi halal.
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, khususnya UMK, mengenai prosedur dan tanggung jawab dalam sertifikasi halal.
 - c. Pengembangan sistem informasi untuk mengintegrasikan data registrasi dan sertifikasi dari berbagai skema layanan.
- C. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025
- Pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:
1. RB mendorong hilirisasi Jaminan Produk Halal

Reformasi birokrasi di sektor JPH bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang adaptif, profesional, dan berdampak langsung pada pelaku usaha dan masyarakat. Ini diwujudkan melalui:

 - a. Pengembangan Layanan Sertifikasi Halal Berbasis Digital End to End

Layanan digital end-to-end merupakan penyelenggaraan proses sertifikasi halal secara menyeluruh melalui platform digital terpadu, yang mencakup tahapan pendaftaran, pendampingan, verifikasi, pengujian atau pemeriksaan hingga penerbitan sertifikat halal. Transformasi layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses, mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan, memperkuat transparansi serta akuntabilitas, serta memastikan ketelusuran dan interoperabilitas data secara berkelanjutan di seluruh ekosistem sertifikasi halal.

b. Roadshow dan on-the-spot registration

Perluasan akses layanan sertifikasi halal yang dilaksanakan melalui pendekatan jemput bola pada wilayah dan sentra kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme ini, BPJPH menyediakan layanan secara langsung pada lokasi-lokasi dengan konsentrasi pelaku usaha, seperti sentra UMKM, kawasan industri pengolahan pangan, pasar rakyat, pusat kuliner, serta Mall Pelayanan Publik. Penempatan layanan di titik-titik strategis tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan akses, memperluas jangkauan intervensi, serta mengurangi hambatan administratif dan geografis bagi pelaku usaha.

Pelaksanaan kegiatan ini memungkinkan petugas memberikan penjelasan secara terstruktur mengenai ketentuan kewajiban sertifikasi halal, tahapan proses layanan, pilihan skema sertifikasi, serta persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, roadshow dan pendaftaran langsung berfungsi sebagai instrumen percepatan peningkatan literasi pelaku usaha, sekaligus sebagai kanal efektif untuk mendorong peningkatan jumlah permohonan sertifikasi halal secara signifikan di berbagai daerah.

2. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, satuan kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik melalui percepatan layanan sertifikasi dan registrasi halal pada produk pangan dan nonpangan yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Upaya ini mencakup penyederhanaan proses sertifikasi halal untuk produk farmasi, pangan olahan, dan jasa boga di lingkungan fasilitas kesehatan, penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, serta pengembangan sistem informasi yang memungkinkan fasilitas kesehatan memperoleh akses cepat terhadap data kehalalan produk. Pelaksanaan RB Tematik ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan konsumsi dan

memberikan kepastian kehalalan produk sehingga memperkuat mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. RB Mendukung Ketahanan Pangan

Sebagai bagian dari ekosistem ketahanan pangan nasional, Reformasi Birokrasi Tematik difokuskan pada akselerasi layanan sertifikasi halal di sektor pangan, khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha di rantai pasok pangan. Upaya tersebut ditempuh melalui simplifikasi prosedur layanan, penguatan mekanisme self-declare, peningkatan kualitas verifikasi dan validasi dokumen halal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi ketersediaan produk pangan halal di pasar. Implementasi RB Tematik ini diharapkan mampu memperluas ketersediaan pangan halal, meningkatkan keamanan pangan, serta mendukung keberlanjutan rantai pasok pangan nasional.

D. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum, dibutuhkan adanya regulasi/kebijakan yang kuat dan efektif guna mendukung tugas-tugas Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal. Regulasi/kebijakan yang dibutuhkan bersifat teknis, administratif, dan strategis. Adapun regulasi/kebijakan teknis yang disusun adalah terkait bidang administrasi umum, bidang hukum dan organisasi, bidang kerja sama, dan bidang perencanaan keuangan serta bidang hubungan masyarakat dan dukungan strategis pimpinan.

Tabel 3.1

Matriks Kerangka Regulasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
Tahun 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat

		menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia	Sertifikasi Halal
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
3	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
4	Perpres tentang Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal	Direktorat Sertifikasi Halal
5	PMK tentang Tarif BLU Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
6	PMK tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Sebagai peraturan yang mengatur biaya pemeriksaan implementasi SJPH	Direktorat Sertifikasi Halal
7	PMK tentang Penetapan Besaran atau Nominal Biaya Sertifikasi Halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tarif BLU Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal	Direktorat Sertifikasi Halal
8	Peraturan BPJPHI tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Direktorat Registrasi Halal

9	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Sebagai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH	Direktorat Sertifikasi Halal
10	Peraturan Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal tentang Komite Fatwa Produk Halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Komite Fatwa Produk Halal	Direktorat Sertifikasi Halal
11	Peraturan Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Self Declare	Direktorat Sertifikasi Halal
12	Peraturan Deputy Registrasi dan Sertifikasi Halal tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Direktorat Registrasi Halal

E. Kerangka Kelembagaan

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mendukung prioritas nasional, telah dilakukan langkah-langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional. Penataan ini mencakup penguatan fungsi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, penyesuaian struktur organisasi, serta kebijakan penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, yang menetapkan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK). Status baru ini memperkuat mandat Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam penyelenggaraan JPH secara lebih independen, profesional, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Berkembangnya tugas dan tanggung jawab Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam memperluas cakupan sertifikasi halal, struktur organisasi akan lebih fungsional dan berbasis keahlian dengan mengoptimalkan peran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dalam koordinasi strategis, serta meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional tertentu. Dengan penataan ini, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat lebih responsif dalam memberikan layanan halal yang profesional, memperkuat ekosistem halal nasional, serta mempercepat pencapaian Indonesia sebagai pusat halal dunia.

1. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Tata Laksana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

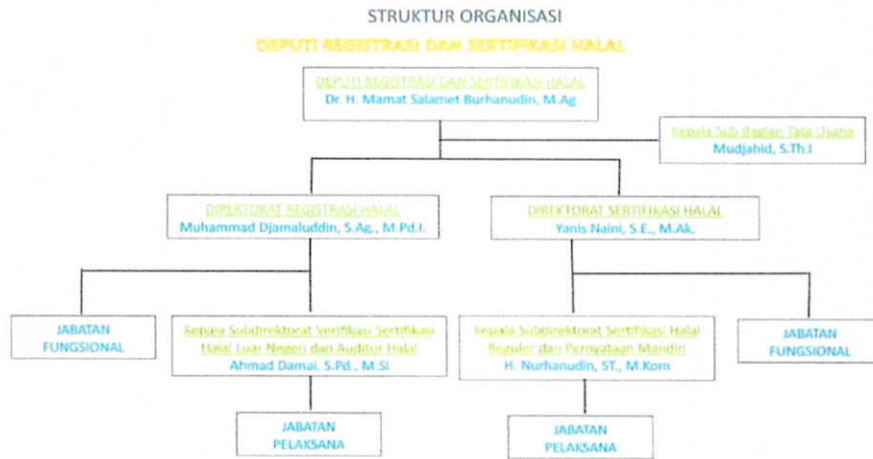
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkan Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini berjalan secara optimal, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan untuk menata organisasi dan tata kerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal agar lebih efektif dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Gambar 3.1

Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal



Sumber : Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024

Adapun susunan organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berdasarkan peraturan badan tersebut terdiri atas:

a. Direktorat Registrasi Halal

Direktorat Registrasi Halal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Direktorat Registrasi Halal terdiri atas:

- Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri dan Auditor Halal; dan
- jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Direktorat Sertifikasi Halal

Direktorat Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Sertifikasi Halal terdiri atas:

- Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri; dan
- jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Selain dua direktorat tersebut, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal turut didukung oleh Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal yang bertugas menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, administrasi, dan pelayanan rumah tangga guna

memastikan kelancaran operasional serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas deputy secara menyeluruh.

3. Pengembangan SDM Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal per april 2025 sebanyak 69 orang. Mengingat kompleksitas dan cakupan layanan yang terus berkembang, jumlah ini belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan operasional secara optimal. Oleh karena itu, Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal juga memperkuat kapasitas pelaksanaannya dengan merekrut tenaga tambahan berupa outsourcing untuk verifikator sejumlah 49 orang. Upaya ini dilakukan agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan secara efektif di tengah keterbatasan jumlah ASN.

Sedangkan, untuk kebutuhan jangka menengah, jumlah pegawai diproyeksikan meningkat secara bertahap dengan perkiraan kebutuhan 343 orang pada tahun 2025 hingga 1.005 orang pada tahun 2029, melalui skema rekrutmen PPPK dan CPNS. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan strategis dalam memperkuat kelembagaan BPJPH, seiring dengan peran Indonesia yang terus diarahkan menjadi pusat halal dunia.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Terwujudnya visi dan misi Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sampai dengan tahun 2029 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, di samping untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Deputy Bidang Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal. Penjabaran indikator kinerja dari Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sampai dengan tahun 2029 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Target Sasaran Program

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	Persen	42	49	53	55	57
		Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	94,2	95,7	95,9	96,1	96,5

Tabel 4.2
Target Sasaran Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal/ Baseline	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	Persen	89,12	60	66	70	76	80
		Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	Persen		40	50	53	57	60
		Persentase auditor halal yang terregistrasi	Persen		40	47	48	53	56
		Persentase permohonan registrasi halal yang	Persen		60	60,1 2	60,1 5	60,2	60,2 2

		terverifikasi tepat waktu							
SK2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	Persen		90	94	97	95	100
		Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	Persen		94	95	96	97	100
		Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	Persen		70	71	72	73	74
		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal			7.00 0.00 0	7.00 0.00 0	7.00 0.00 0	7.00 0.00 0	7.00 0.00 0

SK 3	Meningkat nya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	Persentas e produk yang bersertifik at halal dengan pemeriks aan dan/atau pengujian yang telah dilakukan pemeriks aan implemen tasi SJPH	Persen					2	4
		Persentas e produk bersertifik at halal dengan pernyataa n halal pelaku usaha yg telah dilakukan pemeriks aan implemen tasi SJPH	Persen					5	10

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran program tersebut, tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) Program di Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Sasaran kegiatan (Outcome):

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal
 - 1) Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal;
 - 2) Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)
 - 3) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal
 - a. Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya;
 - b. Persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
 - c. Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumber daya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berasal dari Rupiah Murni dan pendapatan dari layanan yang dikelola melalui skema BLU.

Kerangka pendanaan tersebut menjadi dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal secara berkelanjutan. Pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Seluruh proses pengelolaan pembiayaan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sampai dengan 2029 pada tabel 4.3 .

Tabel 4.3
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Layanan kualitas dan kuantitas registasi halal dan sertifikasi halal.	784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran RPJMN 2025–2029 yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Prioritas Nasional. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah, tujuan, sasaran, serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yaitu “Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, telah dirumuskan misi dan tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan, penguatan jejaring kemitraan, serta pengembangan tata kelola yang berintegritas, responsif, dan adaptif terhadap dinamika ekosistem halal. Renstra ini disusun dengan menegaskan keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja, dan prioritas pembangunan lintas sektor sebagai landasan penyusunan Renja, RKA-KL, serta implementasi program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen kuat, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan dari seluruh jajaran Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, disertai dukungan dari para pemangku kepentingan. Untuk memastikan efektivitasnya, pelaksanaan Renstra akan dipantau dan dievaluasi secara berkala serta dapat disesuaikan sesuai dinamika pembangunan JPH dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengubah arah strategis yang telah ditetapkan.

Dengan perencanaan yang terukur dan berorientasi hasil, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekosistem halal nasional dan global serta memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan kepastian dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, menuju Indonesia sebagai pusat halal dunia.

DEPUTI BIDANG BIDANG REGISTRASI
DAN SERTIFIKASI HALAL,



NAMA SAKMAT BURHANUDIN

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Tahun 2025-2029

PROGRA M/KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		961.037.016.000	2.366.358.366.000	3.776.265.875.800	5.709.145.638.540	8.021.889.330.102
Tujuan	Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal					
Sasaran Satrategis	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal					
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH					
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal					
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.					
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH					
Sasaran Program	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal					
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya					
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten					
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal					
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH		114.771.061.000	50.368.021.000	65.478.427.300	85.121.955.490	110.658.542.137
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal					

PROGRA M/KEGIA TAN	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi					
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi					
	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar					
	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH					
	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan					
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH					
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan					
	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan					
	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.					

Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Penanggung Jawab /
1	Revisi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Penyesuaian substansi sesuai dengan kondisi kekinian serta penguatan kelembagaan JPH untuk menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
2	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU JPH	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
3	Revisi Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal	Penyesuaian substansi menindaklanjuti revisi perubahan UU dan PP JPH	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
4	Perpres tentang Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang halal	Direktorat Sertifikasi Halal
5	PMK tentang Tarif BLU Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal	Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tarif BLU Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal	Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal
6	PMK tentang Penetapan Besaran Biaya Pemeriksaan Implementasi SJPH	Sebagai peraturan yang mengatur biaya pemeriksaan implementasi SJPH	Direktorat Sertifikasi Halal
7	PMK tentang Penetapan Besaran atau Nominal Biaya Sertifikasi Halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Tarif BLU Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal	Direktorat Sertifikasi Halal

8	Peraturan BPJPHI tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Direktorat Registrasi Halal
9	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme Pemeriksaan Implementasi SJPH	Sebagai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan implementasi SJPH	Direktorat Sertifikasi Halal
10	Peraturan Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal tentang Komite Fatwa Produk Halal	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Komite Fatwa Produk Halal	Direktorat Sertifikasi Halal
11	Peraturan Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Self Declare	Direktorat Sertifikasi Halal
12	Peraturan Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Sebagai peraturan yang mengatur tentang Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Direktorat Registrasi Halal